



PUTUSAN

Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ASTAR ALIAS ASTAR;**
 2. Tempat lahir : Getap Barat;
 3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun Tahun/20 Agustus 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian Getap Barat, RT/RW 002/142, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Astar Alias Astar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwa dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Flasdisk 4 Gb Warna Hijau Tosca;

- 1 (satu) buah beras berat bersih 5 Kg dengan merek "Beras Sertapulen";

Dikembalikan kepada Toko Alfamart melalui saksi SAHNIM MULAYAN Alias SAHNIM

- 1 (satu) buah tas ransel merek Astec warna hijau tosca hitam;

- 1 (satu) buah pakaian merek Design & Fashion, size M, warna hitam bertuliskan DSGN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nopol DR 6292 DS warna Nosin : 28D - 312635, Noka : MH328D0028K312774;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. ASTAR;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-3818/Matar/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Astar Alias Astar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.11 WITA bertempat di Toko Alfamart Jln. Pariwisata Lingk. Monjok Timur, Kec. Selaparang Kota Mataram, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di Alfamart Jalan Prabu Rangkasari, Kel. Abian Tubuh Baru, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 09.13 WITA bertempat di Toko Alfamart Jalan Brawijaya, Kel. Cakra Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, dan Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.05 WITA bertempat di Toko Alfamart Jalan Prabu Rangkasari Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram Atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) bungkus beras dengan berat 5 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu toko alfamart, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan terancam dengan hukuman yang sejenis, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga timbullah niatnya untuk mengambil barang-barang yang nantinya dapat dijual, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berangkat menuju ke Alfamart di Jalan Pariwisata Monjok sambil membawa tas ransel, setelah berada didalam toko Terdakwa terlebih dahulu melihat keadaan, saat keadaan sepi terdakwa mengambil 1 (satu) kantong beras berat 5 kg memasukkannya kedalam tas ransel yang dibawanya kemudian terdakwa berpura-pura bertanya kepada pegawai Alfamart agar tidak dicurigai dan Terdakwa keluar dari dalam toko Alfamart, beras kemudian dijual seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke ibu-ibu yang lewat di pasar cemare;
- Bahwa selain melakukan pencurian di toko Alfamart Jalan Pariwisata Monjok, Terdakwa juga melakukannya di beberapa toko Alfamart diantaranya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengambil satu kantong beras berat 5 kg di Alfamart Brawijaya Kel. Cakra Timur, Kec. Cakranegara Kota Mataram,

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa mengambil dua kantung beras berat 5 kg di Alfamart Bright Dasan Cermen Jalan Praburangkasari Kel Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram yang dilakukan dengan cara yang sama yaitu Terdakwa masuk kedalam toko mengambil 1 (satu) kantung beras berat 5 kg memasukkannya kedalam tas ransel yang dibawanya kemudian terdakwa berpura-pura bertanya kepada pegawai Alfamart agar tidak dicurigai dan terdakwa keluar dari dalam toko Alfamart, selanjutnya menjual beras ke orang-orang yang tidak dikenal, uang penjualan beras digunakan terdakwa untuk membeli makanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Toko Alfamart mengalami kerugian sekitar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHNIM MULIANA ALIAS SAHNIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Area Mataram Toko Alfamart;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kehilangan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yaitu:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.11 WIT A di Toko Alfamart Jln Pariwisata, Lingkungan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Alfamart Beras, dengan kantong plastik berwarna hijau;

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.27 WITA di Toko Alfamart Jln Prabu Rangkasari Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matan Sandubaya, Kota Mataram, mengambil 2 (dua) bungkus beras berat 5 Kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;

- Pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 09.13 WITA di Toko Alfamart Jl Brawijaya Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras berat 5 kg merk raja platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;
- Pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 10.05 WITA di Toko Alfamart Bright Dasan Cermen, Jl Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di toko Alfamart Catur Warga sedang melakukan pengecekan Toko dan Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan di Toko Alfamart Jln Pariwisata pada saat Desi Anaparwati menelpon Ismawati Andra Dewi memberitahukan telah terjadi kehilangan di Toko Alfamart Jln Pariwisata, dan saat itu Saksi sedang bersama Isma, sedangkan untuk ke 3 toko Alfamart lainnya Saksi sudah mengetahui sebelumnya karena video CCTV sudah di kirim ke grup Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di toko Alfamart dengan berpura-pura menjadi pelanggan, setelah berada di dalam toko Terdakwa menelpon sambil mencari-cari barang keliling lorong rak barang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus beras dan diletakkan di tempat yang sepi, setelah pelaku melihat situasi aman barulah 1 (satu) bungkus beras tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel yang dikenakan, setelah berhasil memasukkan 1 (satu) bungkus beras tersebut ke dalam tas ransel kemudian pergi meninggalkan Toko;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang di Toko Alfamart;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Toko Alfamart Jln. Pariwisata mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Toko Alfamart Jln. Prabu Rangkasari mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Toko Alfamart Jln. Brawijaya mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Toko Alfamart Bright Dasan Cermen mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan total kerugian yang dialami PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi DESIANA FARWATI ALIAS DESI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Asisten Chip opstor/staf pekerja di toko Alfamart Jln. Pariwisata, Kel. Monjok Timur, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi kehilangan di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yaitu:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.11 WIT A di Toko Alfamart Jln Pariwisata, Lingkungan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Alfamart Beras, dengan kantong plastik berwarna hijau;

- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.27 WITA di Toko Alfamart Jln Prabu Rangkasari Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, mengambil 2 (dua) bungkus beras berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;

- Pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 09.13 WITA di Toko Alfamart Jl Brawijaya Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras berat 5 kg merk raja platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;

- Pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 10.05 WITA di Toko Alfamart Bright Dasan Cermen, Jl Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di toko dan sedang mendisplay barang dagangan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil di Toko Alfamat dengan berpura-pura menjadi pelanggan, setelah berada di dalam toko Terdakwa menelpon sambil mencari-cari barang keliling lorong rak barang, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus beras dan diletakkan di tempat yang sepi, setelah pelaku melihat situasi aman barulah 1 (satu) bungkus beras tersebut dimasukan ke dalam tas ransel yang dikenakan, setelah berhasil melakukan 1 (satu) bungkus beras tersebut ke dalam tas ransel kemudian pergi meninggalkan Toko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang di Toko Alfamat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Toko Alfamart Jln. Pariwisata mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai berikut:
 - Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.11 WITA di Toko Alfamart Jln Pariwisata, Lingkungan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Alfamart Beras, dengan kantong plastik berwarna hijau;
 - Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.27 WITA di Toko Alfamart Jln Prabu Rangkasari Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, mengambil 2 (dua) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;
 - Pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 09.13 WITA di Toko Alfamart Jl Brawijaya Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras berat 5 kg merk raja platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 10.05 WITA di Toko Alfamart Bright Dasan Cermen, Jl Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara berpura-pura menjadi pelanggan, setelah berada di dalam toko Terdakwa menelpon sambil mencari-cari barang keliling lorong rak barang, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus beras dan diletakkan di tempat yang sepi, setelah melihat situasi aman barulah 1 (satu) bungkus beras tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang digunakan, setelah berhasil memasukkan 1 (satu) bungkus beras tersebut ke dalam tas ransel kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil beras tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa beras yang diambil dari toko Alfamart untuk dijual kepada ibu-ibu yang lewat pasar karang sukun atau pasar cemare diharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Flasdisk 4 Gb Warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) buah beras berat bersih 5 Kg dengan merek "Beras Sertapulen";
- 1 (satu) buah tas ransel merek Astec warna hijau tosca hitam;
- 1 (satu) buah pakaian merek Design & Fashion, size M, warna hitam bertuliskan DSGN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nopol DR 6292 DS Nosin : 28D - 312635, Noka : MH328D0028K312774;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil beras dari toko Alfamart secara berlanjut yaitu:

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.11 WIT A di Toko Alfamart Jln Pariwisata, Lingkungan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Alfamart Beras, dengan kantong plastik berwarna hijau;
 - Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.27 WITA di Toko Alfamart Jln Prabu Rangkasari Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, mengambil 2 (dua) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;
 - Pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 09.13 WITA di Toko Alfamart Jl Brawijaya Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras berat 5 kg merk raja platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;
 - Pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 10.05 WITA di Toko Alfamart Bright Dasan Cermen, Jl Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang dengan cara berpura-pura menjadi pelanggan, setelah berada di dalam toko Terdakwa menelpon sambil mencari-cari barang keliling lorong rak barang, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus beras dan diletakkan di tempat yang sepi, setelah melihat situasi aman barulah 1 (satu) bungkus beras tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang digunakan, setelah berhasil memasukkan 1 (satu) bungkus beras tersebut ke dalam tas ransel kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Toko;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang di Toko Alfamart;
 - Bahwa benar Terdakwa membawa beras yang diambil dari toko Alfamart untuk dijual kepada ibu-ibu yang lewat pasar karang sukun atau pasar cemare diharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Toko Alfamart Jln. Pariwisata mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah),

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Alfamart Jln. Prabu Rangkasari mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Toko Alfamart Jln. Brawijaya mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Toko Alfamart Bright Dasan Cermen mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan total kerugian yang dialami PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan terancam dengan hukuman yang sejenis;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang diajukan dan dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **Muhamad Astar Alias Astar** yang pada saat diperiksa di persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara nyata dengan disengaja yang diarahkan pada suatu benda yang dilakukan dengan cara menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya lalu membawa dan/atau memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sendiri secara nyata. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”, dengan demikian perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.11 WITA di Toko Alfamart Jln Pariwisata, Lingkungan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Alfamart Beras, dengan kantong plastik berwarna hijau, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.27 WITA di Toko Alfamart Jln Prabu Rangkasari Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, mengambil 2 (dua) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu, pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 09.13 WITA di Toko Alfamart Jl Brawijaya Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras berat 5 kg merk raja platinum dengan kantong plastik berwarna ungu, pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 10.05 WITA di Toko Alfamart

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bright Dasan Cermen, Jl Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang di Toko Alfamart dan akibat perbuatan Terdakwa PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa beras yang diambil dari toko Alfamart untuk dijual kepada ibu-ibu yang lewat pasar karang sukun atau pasar cemare diharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa beras adalah termasuk pengertian barang karena mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa beras dari toko Alfamart tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA kedalam kekuasaan Terdakwa untuk dijual kepada ibu-ibu yang lewat pasar karang sukun atau pasar cemare diharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari oleh karena itu termasuk ke dalam pengertian mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang-barang yang diambil tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa beras yang diambil dari toko Alfamart, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan memiliki kehendak, tujuan atau niat yang telah diwujudkan dalam perbuatan nyata yang ditujukan untuk memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan milik pelaku yang dilakukan dengan tanpa hak, tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum, dimana pelaku menguasai barang tersebut seakan-akan pelaku adalah pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa dikehendaki, tanpa memperoleh izin/persetujuan dan/atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil beras di toko Alfamart tanpa persetujuan/izin dan tanpa sepengetahuan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang di toko Alfamart dengan cara berpura-pura menjadi pelanggan, setelah berada di dalam toko Terdakwa menelpon sambil mencari-cari barang keliling lorong rak barang, kemudian mengambil 1 (satu) bungkus beras dan diletakkan di tempat yang sepi, setelah melihat situasi aman barulah 1 (satu) bungkus beras tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel yang digunakan, setelah berhasil memasukkan 1 (satu) bungkus beras tersebut ke dalam tas ransel kemudian Terdakwa pergi meninggalkan toko;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil beras dari toko Alfamart tanpa persetujuan/izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA selaku pemiliknya dengan maksud menjualnya dan menikmati uang hasil penjualannya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga atas perbuatan

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA mengalami kerugian sejumlah sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan terancam dengan hukuman yang sejenis

Menimbang bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh satu orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah melakukan delik pencurian secara berkelanjutan di toko Alfamart yang berbeda yaitu:

- Pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pukul 09.13 WITA di Toko Alfamart Jl Brawijaya Kelurahan Cakra Timur Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras berat 5 kg merk raja platinum dengan kantong plastik berwarna ungu, mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 10.27 WITA di Toko Alfamart Jln Prabu Rangkasari Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, mengambil 2 (dua) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu, mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 pukul 10.05 WITA di Toko Alfamart Bright Dasan Cermen, Jl Prabu Rangkasari Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, mengambil 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Raja Platinum dengan kantong plastik berwarna ungu, mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.11 WIT A di Toko Alfamart Jln Pariwisata, Lingkungan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus beras, berat 5 kg merk Alfamart Beras, dengan kantong plastik berwarna hijau, mengalami kerugian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing perbuatan terancam dengan hukuman yang sejenis” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Flasdisk 4 Gb warna Hijau Tosca yang telah disita dari Sahnim Mulayana Alias Sahnim, maka dikembalikan kepada Saksi Sahnim Mulayana Alias Sahnim;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah beras berat bersih 5 kg dengan merek “Beras Sertapulen” yang telah disita dari Muhamad

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astar Alias Astar, maka dikembalikan kepada Saksi Sahnim Mulayana Alias Sahnim;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah tas ransel merek Astec warna hijau toska hitam yang telah disita dari Muhamad Astar Alias Astar, maka dikembalikan kepada Muhamad Astar Alias Astar;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah pakaian merek Design & Fashion, size M, warna hitam bertuliskan DSGN yang telah disita dari Muhamad Astar Alias Astar, maka dikembalikan kepada Muhamad Astar Alias Astar;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nopol DR 6292 DS Nosin : 28D - 312635, Noka : MH328D0028K312774 yang telah disita dari Muhamad Astar Alias Astar, maka dikembalikan kepada Muhamad Astar Alias Astar;

Menimbang bahwa untuk menjerat pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Astar Alias Astar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Flasdisk 4 Gb Warna Hijau Tosca;
- 1 (satu) buah beras berat bersih 5 kg dengan merek "Beras Sertapulen";

Dikembalikan kepada kepada Toko Alfamart melalui saksi SAHNIM MULAYAN Alias SAHNIM;

- 1 (satu) buah tas ransel merek Astec warna hijau toska hitam;
- 1 (satu) buah pakaian merek Design & Fashion, size M, warna hitam bertuliskan DSGN;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nopol DR 6292 DS Nosin : 28D - 312635, Noka : MH328D0028K312774;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. ASTAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H. dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Ttd

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmawati, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
TTD

TAUFIKURRAHMAN, S.H.
NIP. 19671116 199203 1 002

Hal. 18 dari 17 hal Putusan Nomor 763/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2